



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 2 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

**PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 141/660/2005  
TENTANG PELAKSANAAN MASA JABATAN LURAH DESA SE KABUPATEN  
DEMAK**

### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 141/660/2005 TENTANG PELAKSANAAN MASA JABATAN LURAH DESA SE KABUPATEN DEMAK**

**Pasal 1**

Membatalkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

**Pasal 2**

Agar Bupati Demak menghentikan dan mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Februari 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDIJONO**